



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 1323-1331

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Transaksi Uang Elektronik Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia

Hasan¹, Feti Fajriati², David Sri Kuncoro³, Uun Sunarsih⁴, Rimi Gusliana Mais⁵

Magister Akuntansi STIE Indonesia Jakarta

Hasbaib99@gmail.com*, Fetyfajritay07@gmail.com, karangraga40@gmail.com, rimi_gusliana@stei.ac.id,
uun_sunarsih@stei.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem transaksi keuangan, termasuk dalam aspek perpajakan. Penerapan transaksi uang elektronik menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan uang elektronik terhadap peningkatan penerimaan pajak serta tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa instansi perpajakan dan platform Fintech yang telah berkolaborasi dengan pemerintah dalam sistem pembayaran pajak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat proses pembayaran pajak, serta meminimalisasi potensi penghindaran pajak. Selain itu, sistem ini juga mengurangi biaya administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak, terutama di sektor ekonomi digital. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta perlindungan data dan regulasi yang masih berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform Fintech, dan wajib pajak perlu terus diperkuat guna memastikan optimalisasi penerapan transaksi uang elektronik dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Keywords: *Uang Elektronik, Penerimaan Pajak, Financial Technology, Kepatuhan Pajak, Digitalisasi Perpajakan*

1. Latar Belakang

Dalam era digital, transaksi uang elektronik telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan dan perpajakan di Indonesia. Perkembangan Financial Technology (Fintech) telah mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke pembayaran digital, yang lebih praktis, aman, dan transparan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan telah berkolaborasi dengan berbagai platform Fintech dan e-commerce, seperti Tokopedia, Bukalapak, GoPay, dan LinkAja, untuk memfasilitasi pembayaran pajak secara elektronik. Dengan sistem ini, transaksi pajak menjadi lebih terdokumentasi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Selain itu, penerapan transaksi digital juga memungkinkan pemerintah untuk mengurangi biaya administrasi perpajakan, meningkatkan kecepatan pembayaran pajak, serta memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital Muin et al. (2024).

Penerapan transaksi uang elektronik dalam sistem perpajakan Indonesia harus didukung oleh ekosistem digital yang inklusif, regulasi yang adaptif, serta sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Simatupang, 2020; Fadilah et al., 2022). Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi tersedia secara merata, termasuk di daerah terpencil, agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pembayaran pajak secara digital (Fadilah & Ridwan, 2024). Selain itu, literasi digital dan literasi perpajakan masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan, agar masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami kewajiban perpajakannya (Aliyudin, 2020). Di sisi lain, regulasi perpajakan harus terus diperbarui secara responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan agar tidak menjadi penghambat inovasi (Financial Stability Board, 2021). Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan platform Fintech dan e-commerce juga perlu diperluas, tidak hanya dalam penyediaan kanal pembayaran, tetapi juga dalam pemanfaatan data digital untuk pengawasan dan analisis kepatuhan (Muin et al., 2024). Dengan pendekatan ini, transaksi uang elektronik tidak hanya menjadi sarana pembayaran yang efisien, tetapi juga alat strategis dalam memperkuat sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Menurut Financial Stability Board (2021) Bagi sektor keuangan, inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru karena antara teknologi dan keuangan memiliki sejarah simbiosis yang panjang sehingga secara inheren teknologi keuangan (Financial Technology), atau yang lebih populer dengan sebutan Fintech, juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi Fintech itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna Fintech.

Di Indonesia, penggunaan uang elektronik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya platform Fintech seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. Menurut Fadilah et al. (2022), Fintech berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap sistem perpajakan, terutama dalam hal transparansi, kepatuhan, dan efektivitas penerimaan pajak.

Penerapan sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem ini, seperti rendahnya kepatuhan pajak dan maraknya transaksi informal yang sulit dipantau oleh pemerintah. Studi oleh Muin et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan melalui Fintech dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan menciptakan transaksi yang terdokumentasi secara otomatis, sehingga mengurangi potensi penghindaran pajak.

Meskipun Fintech menawarkan peluang besar dalam mendukung sistem perpajakan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Fadilah & Ridwan (2024) menyoroti bahwa meskipun pembayaran pajak digital semakin mudah diakses, keterbatasan literasi digital serta ketimpangan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana penerapan transaksi uang elektronik dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Simatupang (2020), Fintech tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan tetapi juga berdampak signifikan terhadap industri perbankan konvensional. Salah satu bentuk inovasi Fintech yang paling berkembang adalah uang elektronik (e-money), yang telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem berbasis tunai menjadi digital. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pemanfaatan dunia internet sangat pesat, dengan adanya perubahan perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, seperti jual beli secara online (ecommerce), interaksi social secara digital, buku elektronik, Koran elektronik, transportasi publik (taxi & ojek), layanan pendukung pariwisata, serta Financial Technology. Melihat kondisi tersebut kehadiran Fintech ini jelas memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk keuangan serta untuk mempermudah transaksinya. Awal mula berjamurnya di Indonesia dimulai dari banyaknya usahawan yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam era e-commerce dimulai dari UMKM, dan segmen menengah, akan tetapi masih ada kendala dalam masalah pembayaran, pada dasarnya masalah yang terjadi adalah masyarakat Indonesia sangat cash base society.

Berlandaskan pada Pasal 1 yang terdapat dalam Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai 'Kontribusi wajib untuk negara sehingga harus dibayarkan oleh individu dan badan memiliki sifat terikat sesuai dengan undang-undang, tanpa memperoleh balasan yang langsung, untuk dapat dipergunakan pada kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.' Berdasarkan KBBI, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang pemungutannya didasarkan pada berbagai hal seperti tanah, jalan, kekayaan, kendaraan, penghasilan, dan lain sebagainya (Tirtakusuma, 2024).

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak di tahun 2023 mencapai Rp 2.155,42 triliun, atau 101,75% realisasi dari target APBN 2023 sementara itu, rasio pajak 2023 mencapai 10,31% dari PDB, lebih rendah dari 2022 yang mencapai 10,38% dari PDB (kemenkeu.go.id). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani perlu diadakan reformasi agar penerimaan pajak semakin membaik. Dan salah satu sistem yang dibangun kementerian keuangan dalam rangka mengelola penerimaan Negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu serta memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak adalah dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan start up Fintech.

Saat ini pengembangan Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPN G3) telah bekerjasama dengan sejumlah bank, pelaku Fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak. Perusahaan Fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi yang saat ini total persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga. Kementerian Keuangan sudah menggandeng e-commerce seperti Tokoopedia dan Bukalapak untuk memudahkan

masyarakat dalam membayar pajak. Tokopedia telah meluncurkan fitur bayar pajak yang diberi nama ‘Penerimaan Negara’ yang bisa digunakan untuk membayar PPh 21, 23, PPN, bea cukai dan ratusan jenis penerimaan Negara lainnya. Sementara itu Bukalapak juga telah merilis layanan bayar pajak dan lapor pajak. Selain kedua perusahaan start up tersebut, ada GoPay yang telah merilis fitur bayar retribusi dan pajak di daerah Jawa Tmur serta PBB di Semarang. Selanjutnya, LinkAja juga sudah merilis fitur pembayaran retribusi dan pajak daerah, serta platform perpajakan yakni OninePajak yang dapat membantu perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak (katadata.co.id).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan lembaga lain agar layanan keuangan berbasis teknologi digital dapat dikembangkan dengan maksimal. Koordinasi itu terutama menyangkut regulasi dan pungutan pajak. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan layanan jasa keuangan berbasis digital ini berpotensi menambah penerimaan pajak negara. Pada prinsipnya, setiap tambahan penghasilan atau kekayaan wajib dikenakan pajak. DJP dalam berbagai diskusi dengan pelaku industri digital kerap menjabarkan aspek perpajakan yang melekat terhadap jasa layanan keuangan, tanpa terkecuali Fintech. Pendekatan pajak disesuaikan dengan klasifikasi industri keuangan, yang berdasarkan kajian DJP terdapat lima jenis aktivitas Fintech. Pertama, Fintech jasa pembayaran seperti crowd funding atau P2P Lending. Berdasarkan ketentuan perpajakan, keuntungan yang didapat dari pelaku bisnis ini seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas penyerahan jasa. Kedua, Fintech perdagangan software keuangan. Pajak yang menyasar Fintech jenis ini adalah PPN sebesar 10% atas penyerahan barang tidak berwujud. Ketiga, Fintech jasa riset penilaian kredit. Sama halnya dengan sebelumnya, Fintech jenis ini juga dapat dikenakan PPN sebesar 10% atas penyerahan jasa penilaian kredit. Keempat, Fintech di bidang manajemen investasi. Fintech jenis ini dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan PPN sebesar 10% atas penyerahan jasa. Kelima, Fintech yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi—termasuk tabungan, pinjaman, dan permodalan—secara umum dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% atas pendapatan yang berasal dari bunga pinjaman, dividen, atau keuntungan lainnya (mucglobal.com). Namun, pada hakekatnya Indonesia mengadopsi sistem perpajakan selfassessment. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang. Karenanya, “kepatuhan” Wajib Pajak menjadi kata kunci dan, untuk itu, himbauan saja tidaklah cukup.

Menurut Aliyudin, R. S. (2020) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pemanfaatan dunia internet sangat pesat, dengan adanya perubahan perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, seperti jual beli secara online (e-commerce), interaksi social secara digital, buku elektronik, Koran elektronik, transportasi publik (taxi &ojek), layanan pendukung pariwisata, serta Financial Technology.

Adapun tabel peringkat penggunaan internet di dunia;

Country or area	Internet users	Rank
 China	772,000,000	1
 India	462,124,989	2
 United States	245,436,423	3
 Indonesia	143,260,000	4
 Brazil	123,927,230	5
 Japan	118,626,672	6
 Russia	110,003,284	7
 Bangladesh	80,483,000	8
 Mexico	75,937,568	9
 Germany	73,436,503	10

Sumber : <https://en.wikipedia.org>

Sumber: <https://en.wikipedia.org>

Dapat dilihat dari table ranking diatas bahwa Indonesia mendapatkan ranking ke- 4 dibanding Negara – Negara besar lainnya, table ranking tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sudah siap untuk menerima perubahan di bidang teknologi keuangan. Oleh karena itu, penerapan transaksi uang

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

elektronik dalam sistem perpajakan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji guna meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di Indonesia.

Tirtakusuma & Mais (2024) dalam penelitian mereka mengenai hukum perpajakan bagi investor investasi properti juga menyoroti bahwa regulasi pajak digital masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait transparansi dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, laporan dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa penerimaan pajak digital terus meningkat, didorong oleh kolaborasi antara pemerintah dan platform Fintech, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan GoPay, dalam memfasilitasi pembayaran pajak secara daring. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2023) menemukan bahwa meskipun sistem pajak berbasis teknologi telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam edukasi wajib pajak dan infrastruktur digital di daerah terpencil. Studi lain dari Aftech (2021) menunjukkan bahwa Fintech berperan besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, tetapi belum banyak penelitian yang menyoroti dampak langsungnya terhadap efektivitas sistem perpajakan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara Fintech, uang elektronik, dan sistem perpajakan, masih terdapat research gap yang perlu diisi. Beberapa penelitian lebih banyak berfokus pada dampak Fintech terhadap transaksi keuangan secara umum, namun kajian mengenai bagaimana penerapan uang elektronik dapat memengaruhi kepatuhan pajak dari perspektif pegawai pajak masih terbatas.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan transaksi uang elektronik dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, khususnya dari sudut pandang para pemangku kepentingan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis peran uang elektronik dalam sistem perpajakan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran uang elektronik dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun sistem pembayaran pajak digital telah diterapkan, masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan infrastruktur, serta perlindungan data yang perlu diperkuat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan perpajakan digital yang lebih efektif, sekaligus mendukung reformasi sistem perpajakan agar lebih transparan, efisien, dan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak, terutama di sektor ekonomi digital.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai pengaruh penerapan uang elektronik yang diukur melalui Penerimaan Pajak, dengan menggunakan Persepsi dari pihak Pegawai Pajak, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi regulator dan peneliti selanjutnya.

2. Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini (Simanjuntak 2022).

Dalam konteks pendidikan, metode ini sering digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, atau interaksi sosial peserta didik dan guru. Misalnya, dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mengamati aktivitas peserta didik secara mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran (Zulhijrah 2022).

Metode kualitatif deskriptif juga dapat diterapkan dalam penelitian studi kasus, di mana peneliti melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah tertentu. Penelitian ini membantu dalam memahami situasi yang kompleks dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang subjek yang diteliti (Nisa & Rahmawati 2021).

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM dirumuskan pertama kali oleh Davis pada tahun 1989. Model TAM adalah teori terkait sistem informasi yang menyusun model yang dapat menginformasikan bagaimana pengguna dapat menerima dan menerapkan teknologi. Model dari Technology Acceptance Model (TAM) disajikan dalam gambar 2 berikut.



Model TAM ditentukan oleh 5 konstruksi atau variabel yang menyusun model, antara Lain (Rahmawati, et al 2022):

- 1 Perceived ease of use menerangkan bahwa adanya persepsi kemudahan penggunaan teknologi dimaknakan sebagai suatu takaran di mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah dimengerti dan mudah penggunaannya.
- 2 Perceived usefulness menerangkan takaran di mana penerapan suatu teknologi dipercaya dapat memberi manfaat bagi siapa yang menggunakannya.
- 3 Attitude toward using dalam TAM dijelaskan sebagai sikap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menerapkan teknologi dalam pekerjaannya.
- 4 Behavioral intention to use menerangkan bahwa kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi.
- 5 Penggunaan senyatanya atau actual system use menerangkan bahwa kondisi nyata penggunaan sistem.

3. Hasil Dan Diskusi

Pada umumnya Financial Technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan waktu yang singkat, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa industry Fintech merupakan sasaran baru untuk penerimaan pajak, beliau juga menyatakan akan berkoordinasi dengan lembaga lain agar layanan keuangan berbasis teknologi digital dapat dikembangkan dengan maksimal.

Hasil penerapan uang elektronik dalam pembayaran pajak di Indonesia menunjukkan dampak yang Positif terhadap penerimaan pajak berdasarkan hasil Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Kemenkeu 2022), meskipun tantangan masih ada. Berikut adalah beberapa hasil positif dari penerapan uang elektronik dalam sistem perpajakan di Indonesia:

- a. Peningkatan Kepatuhan Pajak
 - 1) Pencatatan Transaksi Secara Digital: Uang elektronik mempermudah pencatatan transaksi, yang meningkatkan transparansi dan akurasi data. Banyak transaksi yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem pajak kini dapat dilacak dengan mudah, mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.
 - 2) Penyederhanaan Pembayaran Pajak: Dengan berbagai aplikasi dan platform pembayaran digital, wajib pajak kini dapat membayar pajak secara langsung dan mudah, baik itu pajak penghasilan, PPN, atau pajak lainnya. Ini mengurangi kendala dalam pembayaran yang sebelumnya sering ditemui pada sistem tradisional.
- b. Perluasan Basis Pajak
 - 1) Inklusi Ekonomi Digital: Salah satu hasil yang signifikan adalah inklusi sektor ekonomi digital yang semakin besar. Banyak platform *e-commerce* dan usaha kecil menengah (UMKM) yang menggunakan uang elektronik untuk transaksi mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk

- menjangkau sektor yang sebelumnya sulit untuk dipantau, yang akhirnya dapat ikut berkontribusi pada penerimaan pajak.
- 2) **UMKM Lebih Terjangkau:** Banyak UMKM yang sebelumnya beroperasi secara informal kini lebih terdorong untuk menggunakan uang elektronik, yang memudahkan mereka untuk terdaftar dalam sistem perpajakan. Proses untuk melaporkan pendapatan dan membayar pajak menjadi lebih jelas, dan UMKM pun dapat terlibat dalam ekonomi formal.
- c. **Meningkatkan Efisiensi Pengawasan Pajak**
- 1) **Penggunaan Data Digital untuk Pengawasan:** Pemerintah dapat menggunakan data transaksi yang tercatat di sistem uang elektronik untuk menganalisis pola ekonomi dan perilaku wajib pajak. Big data yang tersedia dari transaksi uang elektronik ini memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk pengawasan perpajakan, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak.
 - 2) **Peningkatan Kualitas Audit:** Dengan adanya sistem pencatatan yang lebih terstruktur, auditor pajak dapat lebih mudah melacak jejak digital dari transaksi yang terjadi. Ini mempercepat proses audit dan meningkatkan akurasi dalam penarikan pajak.
- d. **Pemungutan Pajak yang Lebih Cepat dan Mudah**
- 1) **Pembayaran Pajak Melalui Platform Digital:** Pembayaran pajak menggunakan aplikasi dompet elektronik atau platform pembayaran telah mempermudah masyarakat dan pelaku bisnis untuk membayar pajak secara langsung. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, atau pajak lainnya dapat dibayar melalui kanal pembayaran digital, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi.
 - 2) **Pemungutan Pajak Real-Time:** Pemerintah dapat memungut pajak secara langsung pada saat transaksi dilakukan, tanpa perlu menunggu proses manual. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dapat langsung dipotong pada setiap transaksi *e-commerce* atau transaksi lainnya yang menggunakan uang elektronik.
- e. **Peningkatan Pengembalian Pajak yang Lebih Cepat**
- 1) Dengan adanya transaksi yang tercatat secara otomatis, proses pengembalian pajak bagi wajib pajak yang membayar lebih dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.
 - 2) Proses ini mengurangi potensi kesalahan atau penundaan dalam pengembalian pajak yang dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
- f. **Penyederhanaan Administrasi Pajak**
- 1) Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem yang mengintegrasikan data transaksi dengan sistem perpajakan, yang membuat administrasi perpajakan menjadi lebih efisien.
 - 2) Dengan menggunakan platform digital, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, bahkan untuk wajib pajak yang belum berpengalaman dengan prosedur pajak tradisional.

Jenis Jenis Pajak Yang di Bayarkan Pada Uang Elektronik

Penerapan pajak melalui uang elektronik di Indonesia mencakup beberapa jenis pajak yang dapat dipungut atau dibayar menggunakan platform atau sistem pembayaran berbasis uang elektronik (Aliyudin 2020).

1. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
Pada transaksi *e-commerce* atau transaksi lainnya yang dilakukan menggunakan uang elektronik, PPN dapat langsung dipotong pada saat pembayaran dilakukan. Misalnya, saat berbelanja online atau membeli jasa, PPN sudah terhitung dalam harga yang dibayar melalui aplikasi dompet elektronik atau sistem pembayaran digital.
2. **Pajak Penghasilan (PPH)**
Pembayaran PPh dapat dilakukan secara elektronik, di mana wajib pajak bisa membayar pajak penghasilannya langsung melalui aplikasi atau platform digital. Selain itu, platform-platform penyedia

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

jasa atau marketplace seringkali memotong PPh final atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha di platform mereka, seperti pajak penghasilan atas transaksi jual beli barang/jasa.

3. **Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Restoran)**
Beberapa jenis pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, kini dapat dibayar melalui aplikasi pembayaran elektronik atau platform digital. Pengguna bisa membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung menggunakan aplikasi yang terhubung dengan sistem pajak daerah. Selain itu, pajak restoran juga dapat dipungut secara elektronik melalui aplikasi pembayaran atau sistem POS (point of sale) yang digunakan oleh restoran atau warung makan.
4. **Pajak *E-commerce* dan Transaksi Digital**
Transaksi yang dilakukan melalui platform *e-commerce* atau aplikasi digital lainnya, yang menggunakan uang elektronik, akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, platform *e-commerce* yang menggunakan uang elektronik untuk pembayaran akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Selain itu, PPN juga dapat dikenakan atas transaksi yang dilakukan secara digital.
5. **Pajak Atas Jasa Layanan Digital**
Untuk layanan yang menggunakan model berlangganan (misalnya, Netflix, Spotify, atau layanan aplikasi lainnya), pajak dapat langsung dipungut melalui pembayaran yang dilakukan menggunakan uang elektronik. PPN dan PPh final dapat diterapkan pada pembayaran yang dilakukan menggunakan aplikasi dompet elektronik.
6. **Pajak Perdagangan melalui Platform Digital (Marketplace)**
Transaksi jual beli yang terjadi di marketplace online kini dapat dipantau dan dipungut pajaknya melalui sistem pembayaran digital. Misalnya, PPN atas barang yang dibeli atau pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diperoleh oleh penjual di platform digital dapat dipotong dan disetorkan secara langsung melalui platform pembayaran elektronik.

Keuntungan Penerapan Pajak melalui Uang Elektronik

Penerapan sistem pembayaran pajak melalui uang elektronik membawa sejumlah manfaat signifikan bagi sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu keuntungan utamanya adalah peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak, sebagaimana dijelaskan pada poin berikut (Aliyudin 2020):


1. **Meningkatkan Kepatuhan Pajak:** Dengan transaksi yang tercatat secara digital, wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka karena transaksi mereka mudah dilacak oleh pemerintah.
2. **Efisiensi Administrasi:** Pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah melalui platform digital tanpa harus datang ke kantor pajak atau melakukan pembayaran manual.
3. **Pengawasan yang Lebih Baik:** Data transaksi yang tercatat secara otomatis memungkinkan pemerintah untuk memantau lebih baik sektor-sektor yang sebelumnya sulit dipantau, seperti transaksi digital dan *e-commerce*.
4. **Meningkatkan Basis Pajak:** Sektor ekonomi digital dan UMKM yang menggunakan uang elektronik kini lebih mudah terintegrasi dalam sistem pajak, memperluas basis pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun penerapan uang elektronik memiliki hasil yang positif, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain (Aliyudin 2020):

- a. Keterbatasan Infrastruktur di Beberapa Daerah: Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang memadai atau infrastruktur teknologi yang mendukung penggunaan uang elektronik secara maksimal. Ini dapat membatasi adopsi uang elektronik di wilayah tertentu.
- b. Keamanan dan Perlindungan Data: Masalah keamanan data dan privasi menjadi perhatian penting. Keamanan transaksi uang elektronik perlu dijaga untuk mencegah penipuan atau kebocoran data yang dapat merugikan wajib pajak dan pemerintah.
- c. Edukasi dan Sosialisasi: Sebagian masyarakat masih belum terbiasa dengan sistem uang elektronik dan kewajiban pajak yang terkait dengannya. Pemerintah perlu melakukan edukasi lebih lanjut untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan uang elektronik dalam konteks perpajakan.
- d. Kurangnya literasi digital dan pemahaman pajak bisa menyebabkan kesalahan dalam proses pembayaran pajak atau ketidakpatuhan. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara membayar pajak menggunakan uang elektronik atau tidak memahami kewajiban perpajakan yang berlaku bagi mereka.
- e. Meskipun uang elektronik dapat membantu mendigitalkan transaksi, sektor informal tetap menjadi tantangan besar dalam penerimaan pajak. Banyak UMKM yang belum memiliki akses atau pemahaman yang cukup mengenai cara menggunakan platform uang elektronik dan kewajiban pajak yang harus mereka bayar.
- f. Sistem pembayaran uang elektronik sangat bergantung pada infrastruktur teknologi, dan jika ada masalah teknis seperti gangguan server, pemadaman listrik, atau kerusakan sistem, hal ini dapat menghambat proses pembayaran pajak atau transaksi pajak lainnya.
- g. Dengan berkembangnya sistem uang elektronik, muncul pula potensi untuk penyalahgunaan atau penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, adanya transaksi fiktif, manipulasi data, atau aplikasi pembayaran palsu yang dapat mengelabui wajib pajak.
- h. Pengguna atau bisnis dapat mengurangi jumlah transaksi atau mencatat transaksi fiktif untuk mengurangi kewajiban pajak.
- i. Penyalahgunaan sistem dompet digital atau transfer antar platform untuk mengalihkan uang secara cepat tanpa terdeteksi oleh otoritas yang berwenang (money laundering).
- j. Uang elektronik dapat disalahgunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang ilegal atau terlarang, seperti narkoba, senjata, atau barang ilegal lainnya.

Gambar Contoh Transaksi



Pajak Kendaraan melalui Tokopedia

PBB melalui LinkAja

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan maka kesimpulan yang diperoleh yaitu: Secara keseluruhan, penerapan uang elektronik dalam sistem perpajakan di Indonesia telah memberikan hasil yang positif dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan dalam administrasi pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan data transaksi digital untuk memperluas basis pajak, mempermudah pemungutan pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan perlindungan data perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penerapan pajak melalui uang elektronik di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/riggs.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pemungutan pajak, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta membantu pemerintah dalam mengawasi dan mengelola pajak secara lebih efisien. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih optimal. Uang elektronik menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan kemudahan transaksi, namun ia juga membawa potensi kecurangan yang perlu diwaspadai. Penyalahgunaan data pribadi, penggelapan pajak, pencucian uang, penipuan digital, serta penggunaan saldo virtual secara ilegal dapat merugikan banyak pihak. Untuk memitigasi potensi kecurangan ini, sangat penting untuk memperkuat keamanan sistem, melakukan pengawasan yang ketat, dan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Financial Stability Board. (2021). *The Impact of Financial Technology on Financial Services*. MPRA Paper No. 98486. Diakses dari: https://mpr.ub.uni-muenchen.de/98486/1/MPRA_paper_98486.pdf.
- Simatupang, D. P. N. (2020). Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Dampaknya terhadap Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*.
- Fadilah, R., Iqbal, M., & Ridwan, M. (2022). Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* terhadap Industri Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Digital, Vol. 6 No. 2*, hlm. 55-70.
- Muin, A. N., HM, M., Abidin, Z., & Idris, M. (2024). Analisis Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Digital, Vol. 8 No. 1*, hlm. 12-25.
- Fadilah, R., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh *Financial Technology* Peer to Peer Lending dan Uang Elektronik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik, Vol. 9 No. 1*, hlm. 100-115.
- Aspar, A. (2024). Dampak *Fintech* terhadap Masa Depan Perbankan Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Keuangan, Vol. 7 No. 2*, hlm. 45-60.
- Aliyudin, R. S. (2020). *Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi (JAKSI), 1(1)*, 56-67. Universitas Majalengka. ISSN: 2721-060X.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. (2021). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.
- Alimirruchi. (2017). *Analyzing Operational and Financial Performance on The Financial Technology (Fintech) Firm (Case Study on Samsung Pay)*.
- Creswell, J. 2012, *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mix : Cetakan ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chrismanto. (2017). Analisis SWOT Implementas Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.
- Tirtakusuma, A., & Mais, R. G. (2024). Analisis Hukum Perpajakan Bagi Investor Investasi Properti. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, Vol.4 No.3, November 2024*, hlm. 671-680.
- Tirtakusuma, A., & Mais, R. G. (2024). *Analisis Hukum Perpajakan Bagi Investor Investasi Properti*. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, Vol. 4 No. 3, November 2024*, hlm. 671-680.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Penerimaan Pajak Tahun 2023*. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Aftech (Asosiasi *Fintech* Indonesia). (2021). *Laporan Fintech dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Jakarta: Afttech.
- Rahmawati, A., & Novita, D., & Pradesan, I., (2022). *Analisis Penerimaan E-Tax Ditjen Pajak Kota Palembang Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vol. 9, No. 2, Juni 2022*, Hal. 1330-1342.
- Simanjuntak, T., & Sembiring, T. S. (2022). *Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 5(1)*, 45–52.
- Zulhijrah, R., & Fauziah, L. (2022). *Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I di SD Negeri 10 Palembang*. *Jurnal Basicedu, 6(3)*, 3901–3909.
- Nisa, K., & Rahmawati, I. (2021). *Persepsi Guru Terhadap Pembelajaran Online di Masa Virus Corona*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 3(1)*, 47–54.

Kemenkeu Lakukan Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Diakses dari:
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kemenkeu-Lakukan-Transformasi-Digital>